



Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mewujudkan Kepastian Hukum

(Studi Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti)

Qoidatul Maulida Ulfa¹, Arista Candra Irawati²

Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

Email Korespondens: maulidaqoidatul@gmail.com, acitujuhsatu@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 19 Januari 2026

ABSTRACT

This research examines the imposition of criminal sanctions in cases of Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT) from the perspective of legal certainty, with a particular focus on Case Number 121/Pid.Sus/2025/PN Pti. Domestic violence continues to be a complex social and legal problem that not only harms victims physically and psychologically but also disrupts household harmony and social order. Therefore, a firm and consistent judicial response is required to ensure justice and protection for victims. The research employs a normative legal research method using a case study approach. Primary legal materials include statutory regulations, especially Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, while secondary materials consist of legal literature and relevant court decisions. The analysis demonstrates that the judge's ruling in this case reflects a proper application of the prevailing legal framework governing domestic violence offenses. Furthermore, the imposition of criminal sanctions is not merely intended as a form of punishment for the perpetrator but also serves as a concrete realization of legal certainty for victims. The judge's considerations incorporated both juridical facts revealed during the trial and sociological aspects surrounding the case. This balanced approach ensures that the law is applied consistently and fairly, while also providing a deterrent effect to prevent similar acts of domestic violence in the future.

Keywords: Domestic Violence, Legal Certainty, Criminal Sanction, Court Decision.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditinjau dari perspektif kepastian hukum, dengan studi pada Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti. KDRT merupakan permasalahan sosial dan hukum yang kompleks karena tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga merusak keharmonisan rumah tangga serta ketertiban sosial. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten guna memberikan perlindungan hukum bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut telah mencerminkan penerapan ketentuan hukum yang berlaku secara tepat. Pemberian sanksi pidana dalam perkara ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai

wujud nyata kepastian hukum bagi korban. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan serta aspek sosiologis yang menyertai perkara, sehingga putusan yang dijatuhkan diharapkan mampu menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya tindak KDRT di masa mendatang.

Kata kunci: KDRT, Kepastian Hukum, Sanksi Pidana, Putusan Pengadilan.

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena pelanggaran hak asasi manusia yang sangat krusial karena terjadi di dalam institusi keluarga yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi setiap individu. Secara statistik, Komnas Perempuan (2024) melaporkan bahwa kekerasan di ranah personal, khususnya kekerasan terhadap istri, masih menempati urutan tertinggi dalam pengaduan nasional. Menurut Mulia (2006), KDRT bukan sekadar masalah pribadi, melainkan manifestasi dari ketidakadilan relasi kuasa yang dikukuhkan oleh nilai-nilai budaya patriarki. Negara telah berupaya mereduksi fenomena ini dengan mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Kehadiran UU PKDRT secara normatif merupakan *breakthrough* (terobosan) hukum yang mengubah paradigma delik aduan menjadi delik biasa pada kekerasan fisik berat, demi menjamin kepastian hukum. Namun, dalam tataran empiris, penegakan hukum seringkali terhambat oleh pandangan masyarakat dan aparat yang masih menganggap KDRT sebagai "aib" yang harus diselesaikan melalui jalur kekeluargaan atau mediasi. Muladi (2005) menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila hukum tersebut ditegakkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, terutama hakim sebagai pintu terakhir keadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti menjadi objek studi yang relevan karena mencerminkan bagaimana pengadilan di tingkat pertama merespons eskalasi kekerasan domestik di daerah. Kepastian hukum dalam putusan ini diuji melalui ketepatan hakim dalam mengonstruksi fakta hukum dan menjatuhkan sanksi pidana yang proporsional. Sebagaimana dinyatakan oleh Herman Suryokumoro (2021), sanksi pidana dalam KDRT tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi memberikan sinyal kepastian kepada korban bahwa hak asasi mereka diakui dan dilindungi oleh negara secara absolut.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-yuridis. Berbeda dengan penelitian lapangan, sasaran penelitian ini adalah dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan isu kepastian hukum pada kasus KDRT. Objek utama penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti. Selain putusan tersebut, penelitian ini melibatkan beberapa literatur sebagai objek kajian yang terdiri dari buku karya pakar hukum bereputasi, seperti Sudikno Mertokusumo, Moeljatno, dan Satjipto Rahardjo. Jurnal Ilmiah yang terakreditasi nasional dan jurnal internasional bereputasi. Regulasi dan laporan seperti dokumen resmi pemerintah dan lembaga negara berupa UU PKDRT, KUHAP, dan CATAHU Komnas Perempuan. Standar

pemilihan literatur ditentukan berdasarkan kriteria berikut: (1) Reputasi: Jurnal harus terakreditasi minimal SINTA atau memiliki rekam jejak akademik yang jelas. (2) Relevansi: Materi literatur berkaitan langsung dengan teori kepastian hukum, hukum pidana materiil, dan perlindungan korban KDRT. (3) Kebaruan (Recency): Literatur jurnal diutamakan yang terbit dalam rentang tahun 2015–2024 untuk menjaga relevansi analisis dengan dinamika hukum terkini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran pustaka secara digital maupun manual. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam melakukan pencarian data melalui basis data Google Scholar, Portal Garuda, dan Direktori Putusan Mahkamah Agung. Proses pengumpulan dilakukan dengan mengklasifikasikan bahan hukum primer (putusan dan undang-undang) dan bahan hukum sekunder (pendapat ahli dalam buku/jurnal). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis secara kualitatif. Tahapan analisis meliputi: (1) Reduksi Data: Menyeleksi fakta-fakta hukum dalam Putusan 121/Pid.Sus/2025/PN Pti yang relevan dengan unsur Pasal 44 UU PKDRT. (2) Display Data: Menyajikan pertimbangan hakim dan mengaitkannya dengan teori kepastian hukum secara sistematis. (3) Verifikasi/Penarikan Kesimpulan: Melakukan interpretasi hukum menggunakan metode deduktif, yaitu mencocokkan fakta dalam putusan dengan norma hukum abstrak untuk menilai apakah kepastian hukum telah terpenuhi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis Penjatuhan Pidana dalam Putusan 121/Pid.Sus/2025/PN Pti

Dalam perkara ini, Majelis Hakim PN Pati menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Analisis pembuktian bersandar pada Pasal 184 KUHAP, di mana alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* menjadi bukti kunci. Menurut Andi Hamzah (2014), keterangan ahli dan visum memberikan objektifitas dalam delik kekerasan fisik yang seringkali minim saksi mata.

Hakim menerapkan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Secara dogmatis, Moeljatno (2015) menekankan pentingnya pemenuhan unsur subjektif (niat jahat atau *mens rea*) dan unsur objektif (*actus reus*). Dalam putusan ini, hakim menemukan bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa bukan sekadar tindakan spontan, melainkan wujud nyata dari pengabaian martabat korban sebagai anggota rumah tangga. Hal ini sejalan dengan pandangan Teguh Prasetyo (2015) bahwa hukum pidana harus berfungsi sebagai pembatas agar hak asasi seseorang tidak dilanggar oleh orang lain, termasuk oleh pasangannya sendiri.

Analisis Kepastian Hukum dan Perlindungan Korban

Kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan mahkota dari setiap putusan pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo (2010), kepastian hukum menuntut agar hukum dilaksanakan secara pasti, dapat diprediksi, dan tidak berubah-ubah dalam situasi yang serupa. Dalam Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti, kepastian hukum diwujudkan melalui interpretasi yang konsisten terhadap norma

UU PKDRT, sehingga menutup celah bagi pelaku untuk menghindari tanggung jawab pidana dengan dalih "masalah keluarga".

Penegakan hukum dalam KDRT seringkali terjebak dalam dilema antara legalitas formal dan keadilan sosiologis. Namun, Suryokumoro (2021) berpendapat bahwa kepastian hukum dalam kasus kekerasan domestik sering tergerus apabila penegak hukum terlalu memaksakan mediasi (*Restorative Justice*) pada relasi kuasa yang tidak seimbang. Putusan PN Pati ini menunjukkan bahwa dalam kondisi kekerasan fisik yang nyata, kepastian hukum wajib ditegakkan melalui sanksi punitif sebagai bentuk perlindungan absolut negara terhadap hak asasi manusia.

Lebih lanjut, jika ditinjau dari teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2000), hukum harus dipandang sebagai institusi yang progresif dan bertujuan untuk membela manusia, bukan sekadar prosedur administratif. Kepastian hukum bagi korban KDRT mencakup tiga aspek esensial:

- a. Kepastian Perlindungan Fisik: Penjatuhan pidana penjara memastikan bahwa pelaku dijauhkan dari korban untuk sementara waktu, mencegah terjadinya kekerasan berulang (*revictimization*).
- b. Kepastian Hak Psikologis: Pengakuan hakim atas penderitaan korban dalam amar putusan memberikan rehabilitasi psikologis berupa pengakuan sosial bahwa korban berada di pihak yang benar. Sebagaimana dinyatakan Siti Nurjanah (2021), kepastian hukum yang efektif harus mampu menciptakan rasa aman (*sense of security*) bagi korban untuk bersuara di masa depan.
- c. Kepastian Normatif: Putusan ini mempertegas batasan-batasan hukum dalam kehidupan rumah tangga. Anggita M. Lumbanraja (2022) menekankan bahwa tanpa ketegasan yudisial, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada undang-undang, yang pada gilirannya akan melestarikan budaya kekerasan yang tersembunyi.

Kepastian hukum dalam putusan ini juga selaras dengan pandangan Lon Fuller mengenai internal moralitas hukum, di mana aturan harus diterapkan secara konsisten. Hakim di PN Pati tidak melakukan diskriminasi hukum terhadap Terdakwa meskipun ia adalah kepala keluarga. Hal ini memberikan kepastian bahwa status sosial atau kedudukan dalam keluarga tidak memberikan kekebalan hukum (*immunity*) terhadap tindakan kekerasan. Dengan demikian, penjatuhan pidana ini merupakan instrumen transformasi sosial yang mengubah ruang domestik dari wilayah "kebal hukum" menjadi wilayah yang tunduk pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal.

Relevansi Sanksi Pidana dengan Tujuan Hukum

Tujuan hukum meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian (Radbruch dalam Ali, 2009). Putusan PN Pati ini menyeimbangkan ketiganya. Secara sosiologis, Soerjono Soekanto (2012) menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor undang-undang dan mentalitas aparat. Hakim dalam perkara ini menunjukkan mentalitas yang sensitif gender, yang menurut Sulistyowati Irianto

(2006) sangat diperlukan agar hukum tidak menjadi buta terhadap ketidakadilan struktural dalam rumah tangga.

Selain itu, Romli Atmasasmita (2010) melalui Teori Hukum Integratifnya menekankan bahwa hukum harus mampu merekayasa masyarakat menuju tatanan yang lebih baik. Dengan menghukum pelaku KDRT secara pasti, pengadilan sedang melakukan rekayasa sosial bahwa kekerasan bukan lagi metode penyelesaian masalah dalam keluarga. Hal ini didukung oleh Leden Marpaung (2005) yang menyatakan bahwa sanksi pidana harus memberikan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama (*general deterrence*).

Terakhir, Barda Nawawi Arief (2011) mengingatkan bahwa kebijakan kriminal dalam penanganan KDRT harus bersifat manusiawi namun tetap tegas. Putusan 121/Pid.Sus/2025/PN Pti telah memenuhi kriteria tersebut dengan mempertimbangkan fakta-fakta meringankan dan memberatkan secara proporsional, sehingga kepastian hukum yang dicapai adalah kepastian yang berkeadilan.

SIMPULAN

Penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti secara substansial telah mewujudkan prinsip kepastian hukum dalam penanganan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini tercermin dari penerapan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang dilakukan secara konsisten dan berbasis pada alat bukti yang sah, khususnya visum et repertum sebagai bukti medis utama. Hakim tidak hanya berpegang pada legalitas formal, tetapi juga mengonstruksi fakta hukum secara komprehensif dengan mempertimbangkan relasi kuasa dalam rumah tangga. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa ruang domestik bukanlah wilayah yang kebal hukum, melainkan ruang yang tunduk pada prinsip perlindungan hak asasi manusia. Lebih lanjut, putusan tersebut menunjukkan bahwa sanksi pidana dalam perkara KDRT tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan edukatif bagi masyarakat. Kepastian hukum yang diwujudkan melalui putusan ini memberikan perlindungan konkret bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun normatif, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Dengan pendekatan yang menyeimbangkan aspek yuridis dan sosiologis, putusan PN Pati ini dapat dijadikan preseden penting dalam penegakan hukum KDRT, sekaligus sebagai instrumen transformasi sosial untuk memutus mata rantai kekerasan dalam rumah tangga di masa mendatang. Saran diberikan agar para praktisi hukum di Kabupaten Pati terus menggunakan pendekatan hukum progresif dalam membedah kasus KDRT. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat lembaga pendampingan pasca-putusan agar kepastian hukum bagi korban diikuti dengan kepastian pemulihan trauma.

DAFTAR RUJUKAN

Lumbanraja, Anggita M. (2022). "Implementasi UU PKDRT". Jurnal Legislasi Indonesia.

- Nurjanah, Siti. (2021). "*Kepastian Hukum Korban KDRT*". Jurnal Mahkamah.
- Suryokumoro, Herman. (2021). "*Kepastian Hukum Penanganan KDRT*". Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Teori Hukum Integratif*. Jakarta: Total Media.
- Hamzah, Andi. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Irianto, Sulistyowati. (2006). *Perempuan dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Komnas Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan Kekerasan*. Jakarta.
- Marpaung, Leden. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Undip.
- Mulia, Musdah. (2006). *Keadilan dan Kesetaraan Gender*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Prasetyo, Teguh. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo.
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.